



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270

Telp./Fax. : 021 – 57946063

Laman: <http://dikti.go.id>

Nomor : **1749/E/T/2011**  
Lampiran :  
Perihal : Penelaahan Atas Usulan Pengembangan Kelembagaan  
Perguruan Tinggi

**4 Nopember 2011**

Yth. Koordinator Kopertis I- XII  
Kementerian Pendidikan Nasional

Berkenaan dengan akan adanya perubahan fungsi Kopertis dan mengingat bahwa Kopertis merupakan UPT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, dengan hormat disampaikan bahwa untuk usulan pengembangan kelembagaan sebagai berikut:

1. pendirian/perubahan bentuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. usulan pindah lokasi perguruan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan memberlakukan usulan tersebut seperti halnya pendirian baru.
3. usulan perubahan nama yayasan sebagai badan penyelenggara perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya permasalahan hukum di pihak yayasan maupun perguruan tinggi yang akan berdampak pada proses pembelajaran.
4. Alih bina perguruan tinggi di bidang kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan Nasional.

Untuk usulan-usulan tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional meminta bantuan Saudara untuk memberikan pertimbangan berdasarkan penelaahan dengan mengacu kepada:

1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Kepmendikas Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi, Kepdirjen Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Peta perguruan tinggi dan program studi sejenis di wilayah tersebut.
3. Rencana pengembangan pendidikan tinggi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi

Hasil penelaahan tersebut merupakan salah satu bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memproses usulan-usulan tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Djoko Santoso  
NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Wakil Menteri di bidang Pendidikan;
3. Sekretaris Jenderal, Kemdiknas;
4. Inspektur Jenderal, Kemdiknas.